

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan modal dalam dunia usaha adalah hal yang cukup penting demi menunjang keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalankan. Pentingnya permodalan usaha didukung dari data penelitian Nisak (2013) yang memaparkan bahwa sebesar 35,10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dari permasalahan yang dihadapi UMKM seperti kesulitan permodalan, kepastian pasar, dan kesulitan bahan baku, terlihat bahwa permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan sebuah usaha, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Pasar tradisional merupakan tempat dari pedagang-pedagang yang didominasi pada usaha skala mikro dan kecil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 yang menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta berupa tempat usaha yang terdiri dari los, tenda, kios, dan toko yang dapat dimiliki atau dikelola pedagang, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil (<http://sipo.kemendag.go.id/>). Dominasi skala mikro dan kecil ini menyebabkan kebutuhan untuk menunjang modal mengalami kesulitan karena mayoritas pedagang pasar memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sesuai dengan yang disampaikan Altman (dalam Prayogi dan Lukman, 2017, p.124) yang menjelaskan bahwa upaya dalam rangka meningkatkan UMKM pada perekonomian nasional diperlukan pembinaan atau pendampingan yang berasal dari masalah keterbatasan informasi, teknologi, dan permodalan. Urgensi dari permasalahan ini didukung dengan data penelitian Adi dan Indira (2016) yang menyatakan bahwa sekitar 57% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan

usahanya, dengan penyebab utama kesulitan yang dihadapi yaitu permodalan sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60%.

Penelitian Narsa (2012) menyatakan bahwa keuangan usaha dan pribadi yang tidak terpisah akan berdampak pada perhitungan laba dan rugi secara riil serta anggaran untuk operasional menjadi tidak teranggarkan di akhir periode karena tidak ada anggaran yang sifatnya tetap, hal ini dapat mengganggu kegiatan operasional misalnya kekurangan dalam belanja bahan baku. Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kesulitan permodalan yang menjadi kendala bagi pedagang pasar adalah penghitungan pendapatan dan pemasukan yang tidak tercatat atau faktor pendapatan usaha yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi sehingga pengeluaran pribadi dan usaha tercampur serta kurangnya informasi dalam memperoleh modal. Faktor kendala tidak adanya pencatatan keuangan bisa disimpulkan bahwa pencatatan keuangan, manajemen keuangan yang kurang memadai, dan masalah keterbatasan teknologi dalam mengakses informasi dapat mengganggu keberlangsungan usaha.

Modal yang menjadi peranan penting dalam keberlangsungan usaha menjadi sasaran oknum tertentu untuk memanfaatkan kondisi pedagang yang lemah akan permodalan. Pasar yang didominasi oleh pedagang kecil dan mikro yang cukup sulit dalam memperoleh modal dan dinilai *unbankable*, maka kondisi ini dimanfaatkan oleh rentenir yang memiliki ciri mudah dan cepat dalam rangka menambah modal untuk menjadi nasabah mereka. Khairi (2018) menyatakan bahwa kegiatan melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya yang merupakan sebuah institusi dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Sedangkan individu yang memperoleh keuntungan melalui penarikan

bunga disebut dengan rentenir. Rentenir adalah seseorang atau individu yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penarikan bunga.

Pedagang pasar umumnya meminjam kepada rentenir karena sesuai dengan jawaban atas kendala-kendala yang dihadapi. Kemudahan dalam meminjam modal kepada rentenir yaitu mudahnya transaksi karena tidak adasyarat yang memberatkan seperti adanya jaminan, waktu yang cepat tanpa menunggu waktu yang lama dalam proses pencairan dana, akses yang mudah karena sistem rentenir menjemput bola atau menawarkan dari satu tempat ke tempat lain, dan rentenir yang mempunyai sifat fleksibel karena pembayaran kredit sesuai kesepakatan antara rentenir dan nasabah yang dapat dicicil sesuai keinginan dalam hitungan hari atau minggu.

Dengan adanya praktik rentenir tersebut dapat membahayakan pedagang-pedagang di pasar karena mengancam kesehatan keuangan atau permodalan. Parlina (2017) melalui penelitiannya memaparkan bahwa rentenir membebankan bunga kepada nasabah sekitar 10%-30% per bulan dalam kurun waktu pengembalian 26 hari. Berdasarkan pemaparan rentenir yang mengambil bunga cukup tinggi maka dianggap sebagai penyakit masyarakat, sehingga harus terdapat penanganan dan ditanggulangi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmadani dan Nur (2017) yang menjelaskan bahwa praktik rentenir dinilai sebagai salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia, maka para pelaku praktik ini; baik peminjam dan pemberi pinjaman, dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan atau hukum positif yang berlaku.

Adanya permasalahan praktik rentenir yang merugikan masyarakat, permasalahan pedagang pasar dalam mengakses informasi terkait kebutuhan modal, dan manajemen keuangan usaha

yang kurang memadai sehingga dinilai membutuhkan informasi dan pembinaan, maka Bank Mitra Syariah menginisiasi program *landing* berupa Pembiayaan Mikro Express. Pembiayaan Mikro Express sebagai salah satu bentuk solusi permodalan untuk pedagang pasar di wilayah Ponorogo dan Madiun. Wilayah Ponorogo dan Madiun merupakan wilayah pasar kelolaan Bank Mitra Syariah dengan pertimbangan jumlah pedagang pasar dan akses masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas ekonomi (jual-beli). Pembiayaan Mikro Express yang menawarkan berbagai kemudahan yaitu sistem jemput bola yang memudahkan calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal, setiap pasar yang dijadikan sasaran terdapat Petugas Lapangan Mikro (PLM) yang khusus melayani nasabah yang ada di pasar, berbasis syariah sehingga tidak ada bunga yang biasanya mencekik pedagang pasar tapi dengan sistem bagi hasil ditanpa jaminan. Didukung dengan hasil penelitian Al Azmi (2015) menyatakan bahwa alasan nasabah memilih pembiayaan syariah dengan akad murabahah yaitu karena fleksibel untuk membeli apa saja sesuai kebutuhan asalkan bermanfaat dan produktif, angsuran bersifat tetap tidak ada kenaikan, sistemnya simpel seperti jual beli barang yang difasilitasi oleh pihak Bank.

Dalam praktiknya dalam menjalankan Pembiayaan Mikro Express peneliti ingin mengetahui terkait kemandirian pada pedagang pasar. Kenapa kemandirian? Karena pentingnya kemandirian yang harus dimiliki oleh pedagang pasar untuk *survive*, seperti yang diungkapkan oleh Faizal (2014) bahwa di era global yang menciptakan banyak peluang tetapi juga banyak persaingan dalam usaha, hal ini harus dihadapi pelaku usaha untuk tidak ketergantungan dan mengupayakan keberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pada pelaku usaha. Dalam penelitian ini sikap kemandirian tentu dibutuhkan pedagang pasar dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan usahanya.

Hadirnya sebuah solusi yang ditawarkan Bank Mitra Syariah menjadi sebuah pertanyaan peneliti, apa saja faktor-faktor Pembiayaan Mikro Express yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan khususnya pedagang pasar? dan apakah dengan hadirnya Pembiayaan Mikro Express dapat memenuhi kebutuhan pedagang dalam usahanya sehingga dapat meningkatkan kemandirian pedagang pasar? Dari pertanyaan ini maka peneliti ingin mengetahui jawaban tersebut dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah terhadap Kemandirian Pedagang Pasar” dengan variabel lama usaha, laba usaha, omzet usaha, dan aset usaha sebagai variabel bebas dan kemandirian sebagai variabel terikat.

B. Perumusan Masalah

Dunia usaha tidak lepas dari peranan modal dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan agar tetap berjalan dan bersaing dengan baik. Peranan modal yang dianggap penting karena sebagai sarana utama dalam menjalankan sebuah usaha. Dapat dikatakan sebagai sarana utama karena modal merupakan aset yang digunakan untuk pembagian aset selanjutnya dan akan berputar sesuai dengan usaha yang dijalankan. Modal juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam sebuah usaha karena modal dapat menjadi faktor memperlancar atau menghambat sebuah usaha.

Peranan modal juga dapat dikatakan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pengusaha atau pedagang, dalam penelitian Setiaji dan Ana (2018) menyebutkan bahwa modal berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang pasar. Dapat diartikan bahwa pengaruh modal dapat meningkatkan pendapatankarena dengan adanya modal awal maupun modal operasional yang tinggi serta adanya kemudahan peminjaman modal maka suatu usaha akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

Pentingnya modal usaha melahirkan sebuah solusi yaitu kegiatan simpan dan pinjam. Kegiatan simpan dan pinjam ini dapat dilakukan dengan manajemen sendiri oleh pengusaha atau pedagang dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal, selain itu dapat juga memanfaatkan fasilitas perbankan atau lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga perbankan yang dapat memfasilitasi peminjaman modal adalah Bank Mitra Syariah. Dalam praktiknya Bank Mitra Syariah memfasilitasi Pembiayaan Mikro Express untuk kebutuhan modal bagi pedagang-pedagang pasar kelolaan Bank Mitra Syariah yang ada di Ponorogo dan Madiun.

Bank Mitra Syariah merupakan salah satu dari sekian lembaga bank yang memfasilitasi pembiayaan dalam rangka kebutuhan modal. Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pedagang pasar khususnya untuk kebutuhan modal dan tidak menutup kebutuhan lainnya baik pembiayaan bersifat produktif maupun konsumtif. Harapan Bank Mitra Syariah dari adanya Pembiayaan Mikro Express salah satunya adalah pedagang pasar dapat mengembangkan dan mempertahankan usahanya, manajemen uangnya, serta dapat terhindar dari jeratan hutang ke rentenir.

Dari identifikasi paparan tersebut maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh laba usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar?
2. Bagaimana pengaruh lama usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar?
3. Bagaimana pengaruh omzet usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar?

4. Bagaimana pengaruh aset usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh laba usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar
2. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar
3. Untuk mengetahui pengaruh omzet usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar
4. Untuk mengetahui pengaruh aset usaha nasabah Pembiayaan Mikro Express terhadap kemandirian pedagang pasar

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian akan menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi mengenai pentingnya permodalan dan kaitannya dengan pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sarana dalam mengaplikasikan teori-teori ilmu ekonomi pembangunan yang di dapat selama perkuliahandan memanfaatkan ilmu dan pengalaman secara langsung yang

didapatkan dari Praktek Kuliah Lapangan di Bank Mitra Syariah sehingga sangat bermanfaat pada penelitian ini.

2) Bagi Bank Mitra Syariah

Dapat memanfaatkan penelitian ini untuk acuan atau pedoman dalam menerapkan Pembiayaan Mikro Express agar sesuai dengan pedagang-pedagang pasar yang ada di Ponorogo dan Madiun. Menganalisis hasil penelitian ini sehingga dapat mengembangkan fasilitas yang ditawarkan, kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan terhadap calon nasabah Pembiayaan Mikro Exspress, dan administrasi peminjaman yang mudah.

3) Bagi Universitas

Sebagai referensi pengetahuan atau memperkaya koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo di bidang Ekonomi Pembangunan. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.

